



**PUTUSAN**

**NOMOR 65/PDT/2021/PT BNA**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**NARWOTO**, bertempat tinggal di Kampung Puja Mulia, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nasri Gayo, beralamat di Dusun Mulo Jadi Desa Petukel Blang Jorong, Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah/*Email narwoto585@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa insidentil tanggal 13 April 2021; untuk selanjutnya disebut sebagai: **Pembanding dahulu Penggugat**;

**Lawan:**

**PT. SINAR MITRA SEPADAN FINANCE**, berkedudukan di Jalan Lebe Kader Nomor 246 Kampung Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Ten kepada M. Teguh Pribadi, SH C.L.A, Advokat pada Kantor Hukum M. Teguh Pribadi dan Rekan, beralamat di Jalan Kenari Nomor 43 Lhokseumawe/*email teguhaceh976@gmail.com* berdasarkan surat khusus tanggal 25 Januari 2021; Untuk selanjutnya disebut sebagai: **Terbanding dahulu Tergugat**;

**PENGADILAN TINGGI tersebut;**

**Telah membaca:**

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 30 Juni 2021 Nomor 65/PDT/2021/PT BNA., tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 30 Juni 2021 Nomor 65/PDT/2021/PT BNA, tentang penetapan hari sidang;
3. Rencana Persidangan Perdata Kalender Sidang Nomor 65/PDT/2021/PT BNA tanggal 30 Juni 2021 yang telah dijadwalkan oleh Majelis Hakim;
4. Berkas perkara Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Tkn dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

*Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 65/PDT/2021/PT BNA.*



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemanding dahulu Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 21 Desember 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 5 Januari 2021 dengan register Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Tkn., telah mengajukan gugatan Terbanding dahulu Tergugat dengan mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Pemilik yang sah terhadap sebuah Kendaraan Bermotor Jenis Dump Truk dengan Spesifikasi :
  - Merk/Tipe : Mitsubishi Colt. FE 74 HD 125 PS Dump Truck
  - Warna : Kuning Kombinasi
  - Tahun Pembuatan : 2015
  - Nomor Rangka : MHMFE74P5FK140909
  - Nomor Mesin : 4D34TL15266
  - STNK Atas Nama : CV Jasa Bintang Perkasa
  - Nomor Polisi : BL9598ZY
  - Nomor BPKB : M05688495
2. Bahwa Kendaraan Dump Truck tersebut telah dibeli oleh Keluarga Penggugat dengan Harga Cash pada Tahun 2017 di Purwosari dari Bapak Muslim,
3. Bahwa sampai saat ini STNK kendaraan tersebut masih Penggugat Simpan bersamaan dengan Kunci Mobil dan Tanda Setor Pembayaran Kredit selama 11 Bulan,
4. Bahwa setelah berjalan 2 Tahun dan kendaraan tersebut Penggugat Lesingkan ke PT.Sinar Mitra Sepadan Finance pada Tahun 2019,
5. Bahwa Penggugat Berdasarkan Kontrak Dengan PT SMS Finance maka Penggugat berkewajiban membayar Biaya Leasing/Kredit sebesar Rp.6.100.000 (enam Juta Seratus Ribu Rupiah) setiap bulannya selama 47 Bulan;
6. Bahwa penggugat sudah melaksanakan kewajiban tersebut berjalan selama 11 bulan mulai dari Bulan 04 Tahun 2019 sampai Bulan 04 Tahun 2020;
7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 25 April 2019 telah melakukan Perjanjian Kontrak Pembiayaan Kendaraan dengan Jaminan BPKB Kendaraan sebagai berikut:
  - Merk/Tipe : Mitsubishi Colt. FE 74 HD 125 PS Dump Truck

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 65/PDT/2021/PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Warna : Kuning Kombinasi
- Tahun Pembuatan : 2015
- Nomor Rangka : MHMFE74P5FK140909
- Nomor Mesin : 4D34TL15266
- STNK Atas Nama : CV Jasa Bintang Perkasa
- Nomor Polisi : BL9598ZY
- Nomor BPKB : M05688495

8. Bahwa dari perjanjian pembiayaan Penggugat telah diberikan fasilitas Pembiayaan Kendaraan oleh Tergugat dengan nilai jaminan Rp. 285.000.000.- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan nilai pembiayaan sebesar Rp. 170.000.000.- (seratus tujuh puluh juta rupiah);
9. Bahwa atas fasilitas kredit kendaraan tersebut Penggugat berkewajiban membayar angsuran selama 47 bulan dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 6.100.000.- ( enam juta seratus ribu rupiah) dan telah dibayar kurang lebih 11 kali angsuran oleh Penggugat dengan jumlah total Rp. 67.100.000.- (enam puluh tujuh juta seratus ribu rupiah);
10. Bahwa Penggugat menyadari atas keterlambatan pembayaran angsuran selama Tiga Bulan tepatnya Pada Bulan 3 Tahun 2020 sampai Bulan 5 Tahun 2020, dan Penggugat Sudah menghadap Ke PT, Sinar Mitra Sepadan Finance Kantor Takengon untuk meminta Keringanan dalam Pembayaran, Dikarenakan Musim Pandemi Covid-19 yang imbasnya juga Penggugat Alami dengan Menurunnya Permintaan Masyarakat dalam Kebutuhan Bahan Material rumah Penduduk,
11. Bahwa dengan kehadiran Penggugat Dikantor PT.Sinar Mitra Sepadan Finance Cabang Takengon Penggugat Berharap mendapat Keringanan dalam Pembayaran, Namun Justru Pihak Tergugat Tidak menggubris Kedatangan Penggugat,
12. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2020 tanpa adanya pemberitahuan kepada Penggugat Pihak Tergugat menggunakan Jasa Debt Collector mengambil Kendaraan Jenis/Type Mitsubishi Colt. FE 74 HD 125 PS Dump Truck dengan No. BL 9598 ZY milik Penggugat, tanpa Sepengetahuan dari saya sebagai Penggugat karena posisi Penggugat saat kendaraan dijemput tidak berada dirumah,
13. Bahwa terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Debt Colector PT Sinar Mitra Sepadan Finance turut disaksikan oleh tetangga dengan cara Mencongkel dan Mengetok pintu mobil yang menyebabkan Kunci Pintu Mobil dan Kunci Kontak kendaraan milik Penggugat Rusak,

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 65/PDT/2021/PT BNA.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Dalam kejadian Tersebut para tetangga berniat untuk melakukan penangkapan terhadap Debt Colector Tersebut namun karena Debt Colector tersebut didampingi oleh Reje Kampung Purwosari(An.sutiman) Kecamatan Bandar Para Tetangga mengurungkan niatnya,
15. Bahwa PT. Sinar Mitra Sepadan Finance dalam melakukan eksekusi terhadap Kendaraan Milik Penggugat Sebelumnya tidak pernah menghubungi Penggugat dan memberikan Teguran atau surat Teguran apapun kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa Aneh terhadap Tindakan PT.Sinar Mitra Sepadan Finance melalui Debt Colectornya,
16. Bahwa didalam kendaran yang dibawa oleh Debt Colector PT.Sinar Mitra Sepadan Finace tersebut ada beberapa Barang Milik Penggugat yang masih baru seperti : 2 Buah Ban Luar, 3 Buah Ban dalam, 3 slendang (Pelapis Velag Ban), dan Kunci –Kunci Peralatan mobil yang baru di beli yang tidak termasuk dalam perjanjian kontrak Pembiayaan kendaraan ;
17. Bahwa terhadap kejadian tersebut Penggugat Sudah Melakukan Laporan Ke Polsek Kecamatan Bandar dan Diteruskan Ke Polres Kabupaten Bener Meriah tentang Peristiwa Hilangnya Kendaraan Milik Penggugat dengan No Laporan : LP/13/VI/Res.7.4/2020/SPKT-A Tanggal 26 Juni 2020,
18. Bahwa atas kejadian Hilangnya Kendaraan Milik Penggugat Dari Halaman Rumah Pak Warsito, Tetangga Penggugat maka Penggugat Juga sudah menghadap Ke Kantor PT.Sinar Mitra Sepadan Finance, namun Penggugat Justru Mendapat Kabar dari Pihak PT.Sinar Mitra Sepadan Finance bahwa Kendaraan Tersebut mereka yang mengambilnya karena Tunggakan Penggugat selama 3 bulan,
19. Bahwa atas Informasi dari Pihak PT. Sinar Mitra Sepadan Finance tersebut Penggugat Berusaha Meminta solusi agar Kendaraan Milik Penggugat Bisa di Kembalikan dengan Memenuhi/membayar Angsuran yang sudah telat,
20. Bahwa atas Saran dari Penggugat Tersebut Pihak PT.Sinar Mitra Sepadan Finace setuju dengan syarat Bahwa Penggugat harus membayar Tunggakan Sejumlah Rp.6.100.000 ( Enam Juta Seratus ribu Rupiah ) X 6 bulan juga Denda Keterlambatan Pembayaran Rp.10.949.500, ( Sepuluh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah ) dan Ditambah dengan Biaya Penarikan Kendaraan Senilai Rp.15.000.000 ( Lima Belas Juta Rupiah ) sehingga berjumlah Seluruhnya Rp. 62.549.500, (Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah)

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 65/PDT/2021/PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa atas syarat yang diajukan Oleh PT.Sinar Mitra Sepadan Finance tersebut tentu Penggugat sangat merasa keberatan, dikarenakan beberapa bulan yang sudah lewat Penggugat Sudah Menghadap Pihak PT.Sinar Mitra Sepadan Finance untuk keringanan Cara Pembayaran Anggsuran selama Pandemi.
22. Bahwa Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Takengon Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon menetapkan Sita Jaminan terhadap kendaraan bermotor milik Penggugat yang di kuasai oleh Tergugat dengan spesifikasi:
- Merk/Tipe : Mitsubishi Colt. FE 74 HD 125 PS Dump Truck
  - Warna : Kuning Kombinasi
  - Tahun Pembuatan : 2015
  - Nomor Rangka : MHMFE74P5FK140909
  - Nomor Mesin : 4D34TL15266
  - STNK Atas Nama : CV Jasa Bintang Perkasa
  - Nomor Polisi : BL9598ZY
  - Nomor BPKB : M05688495
23. Bahwa atas Perbuatan Tergugat yang tanpa pemberitahuan yang sah merampas truk milik Penggugat termasuk dalam Perbuatan Melawan Hukum dan sangat merugikan Penggugat, sehingga sudah sepatutnya Tergugat dihukum dengan membayar ganti rugi kepada Penggugat;
24. Bahwa kerugian Materil yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan kerugian Imateril yang di derita oleh Penggugat sebesar Rp. 500.000.000.- (lima satus juta rupiah)

## PRIMAIR

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Takengon atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus dan menetapkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan dengan hukum Tergugat wajib membayar kerugian terhadap Penggugat yakni sebesar Rp. 250.000.000.- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) kerugian Materil dan kerugian Imateril sebesar Rp. 500.000.000.- (Lima Ratus Juta Rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan Kendaraan Milik Penggugat dengan Spesifikasi :

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 65/PDT/2021/PT BNA.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merk/Tipe : Mitsubishi Colt. FE 74 HD 125 PS Dump Truck
- Warna : Kuning Kombinasi
- Tahun Pembuatan : 2015
- Nomor Rangka : MHMF74P5FK140909
- Nomor Mesin : 4D34TL15266
- STNK Atas Nama : CV Jasa Bintang Perkasa
- Nomor Polisi : BL9598ZY
- Nomor BPKB : M05688495

5. Menghukum para Tergugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

**Menimbang**, bahwa terhadap gugatan Pembanding dahulu Penggugat tersebut diatas, Terbanding, dahulu Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

A.Eksepsi Prosesual (Processuele Exceptie)

1. Eksepsi tidak berwenang mengadili (Exceptie Van Onbeveogheid) secara Relative

Penggugat salah dalam mengajukan Gugatan:

- Bahwa gugatan Aquo yang di ajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat yaitu PT. Sinar Mitra Sepadan Finance, Kabupaten Aceh Tengah di Jln. Lebe Kader No. 246 (Samping Kantor BPJS Ketenagakerjaan) Kampung Kemili, Kecamatan Bebesan Kabupaten Aceh Tengah adalah tidak tepat dan sangat keliru.
- Bahwa Gugatan Aquo yang diajukan Penggugat merupakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang berkaitan dengan "Perjanjian Pembayaran Multiguna" antara Penggugat (Narwoto) dengan (PT. Sinar Mitra Sepadan Finance) yang berkedudukan di Agro Plaza, Lantai 16-17 Jalan H.R Rasuna Said Kav X.2 Nomor 1 RT 007, Rw 004, Desa/Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setia Budi, Kabupaten/Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos 12950, disesuaikan dengan Nomor Perjanjian : 9019084715/PD/04/19 tertanggal 25 April 2019.

Adapun yang dipermasalahkan Penggugat dalam Gugatan Aquo berkaitan dengan pengambilan satu unit mobil yang dilakukan oleh pihak ketiga a/n PT. Elang Timur Sakti Jaya karena Pengugat gagal memenuhi apa yang menjadi kewajiban dari Penggugat.

Adapun Spesifikasi Kendaraan tersebut adalah sebagai berikut ;

- Merk/Tipe : Mitsubishi Colt. FE 74 HD 125 PS Dump Truck

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 65/PDT/2021/PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Warna : Kuning Kombinasi
- Tahun Pembuatan: 2015
- Nomor Rangka : MHMFE74P5FK140909
- Nomor Mesin : 4D34TL15266
- STNK Atas Nama : CV Jasa Bintang Perkasa
- Nomor Polisi : BL9598ZY
- Nomor BPKB : M05688495

- Bahwa sebagaimana Gugatan Aquo, Penggugat dalam mengajukan Gugatannya pada Pengadilan Negeri Takengon. Hal tersebut sangat keliru dan salah sasaran serta menunjukkan bahwa ketidak pahaman Penggugat terhadap Perjanjian Nomor : 9019084715/PD/04/19 Tertanggal 25 April 2019 yang mana dalam perjanjian tersebut antara Pengugat dan Tergugat tidak ada Hubungan Hukum dalam Objek Perkara ini.

- Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Nomor : 9019084715/PD/04/19 Tertanggal 25 April 2019 antara Penggugat (Narwoto) dengan PT. Sinar Mitra Sepadan Finance yang berkedudukan di Jakarta Selatan, bukan PT. Sinar Mitra Sepadan Finance Cabang Takengon dan para Pihak telah sepakat terhadap Perjanjian tersebut, oleh karena itu Gugatan Penggugat dalam Gugatannya telah keliru dan telah salah dalam mengajukan Gugatan yang seharusnya diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bukan Pada Pengadilan Negeri Takengon.

Hai ini sesuai dengan ketentuan "Pasal 142 Rbg Ayat (1) disebutkan bahwa yang berwenang mengadili suatu Perkara adalah Pengadilan Negeri tempat Tinggal Tergugat".

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Gugatan Penggugat mengandung Cacat Hukum dan Gugatan tersebut layak untuk dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvan Kelijke Verklard) .

## B. Eksepsi Prosesual diluar Eksepsi Kompetensi:

### 1. Eksepsi Error In Persona :

- Bahwa Gugatan Aquo yang diajukan merupakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang berkaitan dengan Perjanjian No: 9019084715/Pd/04/19 tertanggal 25 April 2019 antara Penggugat dengan PT. SMS Finance Jakarta Selatan bukan dengan PT. SMS Finance Cab. Takengon. Adapun yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam Gugatan Aquo merupakan Tindakan Pengambilan satu unit Mobil yang dilakukan oleh pihak ketiga a/n PT. Elang Timur Sakti Jaya dirumah Penggugat dan Perbuatan tersebut tidak ada hubungan Hukum dengan Tergugat selaku

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 65/PDT/2021/PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Sinar Mitra Sepadan Finance Cab Takengon. Seharusnya Penggugat juga melibatkan atau mengikutsertakan PT. Elang Timur Sakti Jaya sebagai Tergugat II didalam Gugatannya. Maka oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Gugatan Penggugat merupakan Gugatan Kurang Pihak atau ( Plurium Litis Consortium) sehingga Gugatan Penggugat mengandung Cacat Hukum dan Error Inpersona serta sangatlah wajar untuk dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaring).

## 2. Eksepsi Obscuurlibel (Exceptio Obscure libel) dengan alasan Tidak Jelasnya Dasar Hukum Dalil Gugatan

- Dasar-dasar Hukum yang digunakan didalam Gugatan tidak dapat dibuktikan keterkaitannya serta Penggugat mencampur aduk Ketentuan yang satu dengan yang lainnya;
- Bahwa Gugatan a quo yang diajukan merupakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang berkaitan dengan Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor Perjanjian 9019084715/PD/04/19 Tertanggal 25 April 2019 adapun yang dipermasalahkan dalam Gugatan aquo merupakan berkaitan tindakan Pengambilan Mobil oleh Tergugat dikarenakan Penggugat gagal memenuhi apa yang menjadi kewajibannya.
- Bahwa Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), itu sebagai berikut:  
"Tiap perbuatan yang melanggar Hukum dan bahwa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut".  
Namun yang menjadi patut untuk dipertanyakan adalah, Dasar Hukum apa yang digunakan Penggugat dalam gugatan a quo dalam keseluruhan posita miliknya, Penggugat tidak sekalipun menyinggung Pasal 1365 KUHPerdata sebagai dasar Hukum diajukan Gugatan a quo. Dalam hal ini Penggugat Justru hanya menyinggung dasar-dasar Hukum Formil sebagai berikut:

1. Terhadap Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor Perjanjian 9019084715/PD/04/19 Tertanggal 25 April 2019 yang mana perjanjian tersebut merupakan Perjanjian yang Sah didasarkan pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1320 yang berbunyi sebagai berikut:  
"untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. Suatu hal tertentu; 4. Suatu sebab yang halal".

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 65/PDT/2021/PT BNA.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terhadap Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor Perjanjian 9019084715/PD/04/19 Tertanggal 25 April 2019. dilekatkan pula SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA NOMOR: W1.00035178.AH.05.01 Tahun 2019 tertanggal 10 Mei 2019, dengan itu melekat pula Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia serta membuat Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor Perjanjian 9019084715/PD/04/19 tertanggal 25 April 2019 adalah "Sah dimata Hukum"

3. Bahwa Gugatan Penggugat Kabur dan tidak jelas karena tidak menjelaskan dasar-dasar Hukum antara Penggugat dan Tergugat dengan Gugatan aquo tersebut sehingga terjadi kekosongan dasar peristiwa Hukum.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas dalam Eksepsi ini cukup beralasan dan mendasar mengatakan Gugatan Penggugat kabur dan salah alamat dalam mengajukan Gugatan aquo serta tidak lengkap para Pihak, demi Hukum dan demi Keadilan agar Eksepsi Tergugat untuk diterima seluruhnya;

## Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat Secara Tegas Menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat tertanggal 21 Desember 2020, dalam Perkara Nomor: 1/Pdt.G/2021/PN-Tkn kecuali ada hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata dibawah ini :

2. Bahwa tidak benar pada Posita Gugatan Penggugat poin (12) dan Poin (15) yang mengatakan tidak ada pemberitahuan terhadap Penggugat, Karena PT. SMS Finance telah memberikan surat peringatan pertama (SP1) tertanggal 1 Februari 2020 sesuai dengan Nomor Surat : 9019084715/SP1/2020 dan surat peringatan terakhir tertanggal 8 Februari 2020 sesuai dengan Nomor Surat : 9019084715/SP2/2020 dan Penggugat juga mengetahui dan menandatangani surat pemberitahuan tersebut.

3. Bahwa Penggugat juga dalam Gugatan Aquo Poin (7) mengakui telah melakukan Perjanjian Kontrak Pembiayaan dengan PT. SMS Finance tertanggal 25 April 2019 dengan Nomor Perjanjian : 9019084715/PD/04/19. Maka oleh karena itu dibebankan Hak dan Kewajiban kepada Penggugat untuk melakukan Pembayaran berdasarkan isi Perjanjian tersebut.

Hal ini sesuai dengan maksud Asas Kebebasan Berkontrak yang terdapat dalam Pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 65/PDT/2021/PT BNA.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(KUHPerdara) yang berbunyi sebagai berikut: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang menyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

4. Bahwa tidak benar pada poin (15) Gugatan Penggugat yang mengatakan bahwa PT. SMS Finance melakukan Eksekusi Kendaraan milik Penggugat, karena PT. Sinar Mitra Sepadan Finance tidak mempunyai kepentingan Hukum untuk mengambil dan melakukan eksekusi kendaraan Penggugat. Adapun yang mengambil Mobil tersebut adalah Pihak lain a/n PT. ELANG TIMUR SAKTI JAYA. Hal ini sesuai pengakuan dalam Posita pada poin no (13) dalam Gugatan Penggugat.
5. Bahwa terhadap pengambilan kendaraan tersebut dilakukan oleh pihak ke tiga atas nama PT. Elang Timur Saksi Jaya tanpa melibatkan dan mengikutsertakan pihak Tergugat.
6. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat dalam Posita nomor (15) dan no (23) menjadi tidak relevan lagi dengan kenyataannya karena Penggugat didalam Gugatan a quo tidak konsisten didalam penerapan yang menjadi dasar Hukum Penggugat dalam mengajukan Gugatan aquo, sehingga Gugatan Penggugat sudah tepat dan layak untuk dikesampingkan atau setidaknya tidak dapat diterima (niet Onvankelijke Verklard).
7. Bahwa juga dalam Gugatan a quo Penggugat tidak ada yang menjelaskan peristiwa Hukum dan hubungan Hukum antara Penggugat dengan Tergugat selaku PT. SMS Finance Cabang Takengon.
8. Bahwa terhadap poin (18), (19), (20) dan Poin (21) dalam Gugatan a quo adalah tidak benar dan hanya akal-akalan Penggugat saja karena jika dikaji dari Perjanjian antara Penggugat dengan PT. SMS Finance, seharusnya Penggugatlah yang sudah melakukan Wanprestasi atas Ketidaksadaran Penggugat untuk melakukan pembayaran angsuran terhadap PT. SMS Finance.
9. Bahwa dengan demikian alasan Gugatan Penggugat tidak berdasarkan Hukum sama sekali untuk dikabulkan karena Penggugat tidak menjelaskan baik dalam Posita maupun Petitumnya jenis Hubungan Hukum (recht betrekking) apa yang dapat memberikan hak Penggugat menuntut Tergugat untuk mengembalikan Kendaraan tersebut karena jika



dikaji terhadap Perjanjian Pembiayaan tersebut telah di Lekatkan pula SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA Nomor; W1.00035178.AH.05.01 Tahun 2019. Maka oleh karena itu melekat pula Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sehingga Perjanjian Nomor; 9019084715/PD/04/19. Sah dimata Hukum.

Pasal 163 HIR / Pasal 283 RBg Jo. Pasal 1865 KUHPerdara, yaitu: "Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak atau untuk membantah hak orang lain, maka harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu"

maka berdasarkan penjelasan di atas yang membuktikan dalil-dalil Penggugat adalah tidak mendasar dan mengawang-awang, oleh karena itu gugatan aquo yang demikian dapat dinyatakan tidak memenuhi syarat gugatan, atau dengan kata lain gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (eenduidelijke en bepaalde conclusive) dengan demikian. sudah sepatutnya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau ditolak seluruhnya;

10. Sebagaimana penjelasan diatas dalil Penggugat tersebut juga patut dinyatakan tidak berdasar karena ungkapan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum pada Posita angka poin 23 sampai dengan 24 Gugatan a quo tidak dijelaskan secara terperinci.

Bahwa Perbuatan Melawan Hukum Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdara) yaitu sebagai berikut:

"Tiap Perbuatan yang melanggar Hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut".

Bahwa dari bunyi Pasal tersebut dapat ditarik unsure-unsur Perbuatan Melawan Hukum yang meliputi:

1. Ada perbuatan melawan hukum;
2. Ada kesalahan;
3. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
4. Ada kerugian.

Adapun unsur-unsur sebagaimana dipaparkan diatas berlaku secara kumulatif, yang mana keseluruhannya harus terpenuhi. Dalam Gugatan a quo sendiri Penggugat tidak menjelaskan terkait Pemenuhan Unsur-unsur tersebut namun secara tidak berdasar Penggugat mampu menyatakan Tergugat telah melakukan suatu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Melawan Hukum. Dari hal tersebut terbukti bahwa Penggugat hanyalah melakukan tuduhan-tuduhan belaka tanpa memiliki alasan yang jelas bahwa perlu dijelaskan pula berkaitan unsur tempat Perbuatan Melawan Hukum, yaitu 'ada kerugian', justru tidak terbukti pada Penggugat melainkan berada pada diri Tergugat. yang mana hal tersebut disebabkan oleh kelalaian Penggugat dalam memenuhi apa yang menjadi kewajibannya berdasarkan penjelasan diatas yang membuktikan dalil-dalil Penggugat adalah tidak berdasar dan mengawang-awang, maka Gugatan a quo yang demikian dapat dinyatakan tidak memenuhi syarat Gugatan, atau dengan kata lain Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (eenduidelijke en bepaalde conclusive)

11. Bahwa alasan Posita dan Petitum Penggugat, menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara secara Tanggung Menanggung terhadap lebih dari seorang Tergugat, adalah tidak dikenal dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku di Peradilan Indonesia, karena dalam Hukum Acara Perdata Indonesia hanya dinyatakan, barang siapa yang dinyatakan kalah dalam Putusan Hakim, maka ia akan dihukum untuk membayar Biaya Perkara. (Pasal 181 Ayat (1) HIR Jo. Pasal 192 Ayat (1) RBg "Barangsiapa yang dinyatakan kalah dalam Putusan Hakim maka ia akan dihukum untuk membayar biaya Perkara".
12. Bahwa atas segala penjelasan yang telah disampaikan TERGUGAT di atas, maka terbukti secara sah dan tak terbantahkan bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh PENGUGAT pada Posita gugatan aquo adalah tidak berdasar maupun dapat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onva Kelijk Venklaard).

Berdasarkan uraian diatas, Tergugat dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Venklaard)

## DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkann Jawaban Tergugat seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 65/PDT/2021/PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bukti-bukti yang diajukan Tergugat adalah sah dan berharga menurut hukum;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini;

**Menimbang**, Bahwa Pengadilan Negeri Takengon telah menjatuhkan putusan tanggal 18 Mei 2021 Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Tkn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 588.000,00 (Lima retus delapan puluh delapan ribu rupiah);

**Membaca berturut-turut:**

1. **Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Tkn**, pada tanggal **28 Mei 2021**, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Takengon yang menerangkan bahwa Penggugat menyatakan mohon banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 18 Mei 2021 Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Tkn;
2. **Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Tkn** tanggal 2 Juni 2021 yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang disampaikan kepada kuasa Terbanding;
3. **Relaas Pemberitahuan Memeriksa berkas kepada Pembanding Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Tkn**, tanggal 3 Juni 2021, diberi kesempatan Pembanding dahulu Penggugat untuk mempelajari berkas perkara Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Tkn dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;
4. **Relaas Pemberitahuan Memeriksa berkas perkara Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Tkn** tanggal 2 Juni 2021, diberi kesempatan kepada Kuasa Terbanding dahulu Tergugat untuk mempelajari berkas perkara Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Tkn dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;
5. **Tanda terima memori banding Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Tkn**, tanggal 31 Mei 2021 menerangkan bahwa Pembanding dahulu Penggugat telah menyerahkan memori bandingnya atas permintaan banding tersebut;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 65/PDT/2021/PT BNA.





6. **Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Tkn** tanggal 2 Juni 2021 yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah memberitahukan memori Banding dari Pembanding dahulu Penggugat kepada kuasa hukum Terbanding dahulu Tergugat;
7. **Tanda terima kontra memori banding Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Tkn** tanggal 1 Juli 2021, dari Terbanding dahulu Tergugat yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Takengon;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:**

Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Penggugat dalam mengajukan permohonan ini telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang yaitu dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sehingga permohonan bandingnya tersebut secara formal telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang;

Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Penggugat dalam mengajukan permohonan banding ini, telah mengajukan memori bandingnya tanggal 27 Mei 2021, sebagai dasar keberatan Pembanding dahulu Penggugat atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus dalam perkara Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Tkn yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- A. Bahwa Majlis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor : 1/ Pdt.G/2021/PN. Tkn, Telah Keliru menetapkan Putusan tsb dengan menolak gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya dengan tidak mengindahkan keberadaan UU Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 Pasal 18 Tentang Ketentuan Klausula Baku yang tidak ses uai , dalam hal ini Tergugat/Terbanding secara Sepihak telah mengalihkan tanggung jawabnya dengan memberikan kuasa kepada Pihak Ketiga untuk rnewakili kepentingan tergugat dalam masa Konsumen masih menggunakan jasa tergugat , hal tersebut telah bertentangan dengan Pasal 18 Ayat 1 UU PK yang berbunyi ;
- Pelaku Usaha dalam menawarkan barang da n/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang rnembuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila ;
- Poin (a) : Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.
- Poin ( d) : Menyatakan Pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung, rnaupun tidak langsung untuk melakukan segala



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran ;

Poin ( g ) : Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat oleh pelaku usaha dalam rangka konsumen memanfaatkan jasa yang belinya;

B. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat/Terbanding melalui pihak ke tiga telah mengambil alih tugas Pengadilan dengan melakukan penarikan langsung kendaraan yang masih dalam kekuasaan Penggugat/Pembanding tanpa melalui Permohonan Penyitaan objek Perkara Kepada Pihak Pengadilan.

Bahwa dengan melakukan Perampasan/Penyitaan yang tidak sah dan secara sepihak Tergugat/Terbanding Telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar Pasal 4 Huruf g Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Yakni, Konsumen Penggugat/Pembanding ) Berhak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif oleh pelaku usaha. Dan Tergugat/Terbanding telah melanggar Pasal 7 UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Penggugat Adalah Warganegara Republik Indonesia yang tidak dapat dikenakan Penyitaan, kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang , sehingga dengan melanggar Aturan Perundang-undangan , Tergugat/Terbanding telah memenuhi unsur Perbuatan Melawan hukum ;

C. Bahwa Berdasarkan surat Kuasa Substitusi dari PT.Sinar Mitra Sepadan Finance kepada PT.Elang Timur Sakti Jaya per tanggal 29 Juni 2020 , namun Pihak PT.Elang Timur Sakti Jaya justru melakukan Penyitaan Objek Perkara pada Tanggal 22 Juni 2020 , jelas ini merupakan Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pihak Tergugat/Terbanding, atas tindakan ini sudah pasti menimbulkan kerugian kepada Penggugat/Pembanding, dan hal ini dibenarkan oleh Saksi Yang dihadirkan oleh pihak Tergugat /Terbanding dalam persidangan yang diakui oleh saksi yang bernama Zainuddin yang merupakan Staff ADM PT. Elang Timur Sakti Jaya,

D. Bahwa Pertimbangan Hakim dengan memperhatikan bantahan Tergugat/Terbanding bahwa Penggugat/Pembanding sudah melakukan Wanprestasi sudah seharusnya Tergugat/Terbanding melakukan Gugatan Wanprestasi bukan justru bersikap Ala Premanisme dengan menarik Kendaraan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 65/PDT/2021/PT BNA.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Objek Perkara, disini justru Pihak Tergugat/terbanding sudah tidak menghargai Proses Penegakan hukum,

E. Bahwa Akte Jaminan Fidusia dan Sertifat Jaminan Fidusia memang mempunyai kekuatan hukum dim eksekusi objek namun Pelaksanaanya harus berdasarkan Putusan Pengadilan yang dilakukan oleh Juru sita yang dipirnpin oleh Ketua Pengadilan sebagaimana telah dijelaskan didalam peraturan sebagai berikut :

- a. HIR ( Het Herziene Indonesisch Reglernent ) Pasal 195 ayat I bahwa : Keputusan hakim dalam Perkara yang pada Tingkat Pe1lama diperiksa oleh oleh pengadilan negeri dilaksanakan atas perintah dan dibawah Pirnpinan ketua Pengadilan Negeri yang menurut cara yang diatur dalam pasal pasal Berikut ( Rv 350, 360 IR 194)
- b. RBG ( Reglemen Buitengwesten ) pasal 208 " bila setelah larnpau tenggang waktu yang telah ditentukan putusan hakim tidak dilaksanakan atau pihak yang kalah tidak datang menghadap setelah dipanggil, maka ketua pengadilan yang diberi kuasa karena jabatannya mengeluarkan perintah untuk menyita barang - barang milik pihak yang kalah,
- c. Undang - Undang Republik Indonesia No 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 54 Ayat I : " Pelaksanaan Putusan Pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh Panitera dan Juru Sita yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan"

Dalam hal ini Majelis Hakim Perkara Perclata No: I / Pdt.G/202 1 / PN.T kn telah keliru dengan mengakui perbuatan yang dilakukan oleh Pihak Tergugat Melalui Pihak ke Tiga yang dikuasakan untuk menyelamatkan Objek Perkara, karena PT. Elang Timur Sakti Jaya bukan merupakan Instanti Wajib dari Pengadilan untuk melakukan penarikan objek Perkara, apalagi tarnpa melibatkan pihak berwajib dari kepolisian;

F. Bahwa Pertimbangan Majelis hakim Hal.28 dalam Putusan Perkara Perdata No : I / Pdt.G/2021 /PN.Tkn adalah sangat keliru karena Penggugat Hanya Mendapatkan Fasilitas Pembiayaan senilai Rp. 17 0.000.000,00 ( Seratus Tujuh Puluh juta Rupiah ) dengan Nilai Jaminan sejumlah Rp. 285.000.000 ,00 ( Dua Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah ) dengan kewajiban Penggugat membayar Sejumlah Rp. 6.1 00.000 ,00 ( Enam Juta Seratus Ribu Rupiah) selama 47 Bulan atau selama 4 tahun. Sehingga menimbulkan pertanyaan dari Penggug at/ Pe m bandin g Pinjaman Angka senilai Rp. 285.000 .000,00 ( Dua Ratus Delapan Puluh lima Juta) berasal dari Kontrak Siapa ?

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 65/PDT/2021/PT BNA.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- G. Bahwa tentang keberadaan Barang - barang milik Penggugat didalam objek yang di sita oleh Tergugat pada dasarnya tidak bisa dilihat oleh Seluruh Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dan Tergugat , karena Posisi Barang Tersebut berada di dalam Bak Mobil Tersebut yang mustahil dapat dilihat jika ticlak menaiki bak mobil tersebut dan Pihak Tergugat juga tidak bisa menghadirkan saksi yang melakukan eksekusi terhadap objek ini karena dia lah yang mengetahui Keberadaan Peralatan tersebut diantaranya : 2 buah ban luar, 3 buah ban da lam, 3 selendang pelapis vleg mobil , dan beberapa kunci peralatan mobil tsb.
- H. Bahwa dari perjanjian pembiayaan tersebut Tergugat/Terbanding telah memerintahkan kepada Anggotanya untuk melakukan penagihan, yang hampir setiap hari dan jam melakukan panggilan lewat telfon kepada Pembanding untuk melakukan Pembaya ran, tentu hal ini sangat membebani Pembanding untuk kosentrasi dalam berusaha untuk menutupi Pembayaran tsb ditambah lagi Pada masa Pandemi (Covid -19 ) ini berlangsung.
- I. Bahwa Menurut keterangan saksi Faki rudd i n, jika Tunggakan sudah sampai ke Batas 4 Bulan maka penarikan akan dilakukan oleh pihak Ket iga, yangjustru hal ini bertentangan dengan kejadian dilapangan bahwa penarikan Objek perkara terjadi pada tanggal 22 juni 2020, sedangkan .Jatuh tempo pembayaran setiap bulannya setiap tanggal 25, sehingga hal ini tentu tidak dapat dibiarkan dan menurut hemat Pembanding merupakan Perbuatan Melawan hukum.
- J. Bahwa menurut keterangan saksi Fakiruddin jika Kendaraan sudah lewat dari masa 4 bulan tunggakan maka penarikan akan dilakukan oleh pihak ketiga dan otomatis Seluruh Denda finalti dan biaya Penarikan akan dibcbankan kepada Pem band i ng, tentu hal ini merupakan perbuatan melawan hukum karen a tidak sesuai clengan Yurisprudensi keputusan Mahkamah Agung RI No.2027 KJBU / 1984 tanggal 23 April 1986 yang berbunyi " Bahwa Denda ( Finalty ) yang telah diperjanjikan oleh para pihak atas keterlambatan pembayaran pokok Pinjaman pada hakekatnya merupakan suatu bunga terselubung, maka berdasarkan azas keadi lan hal terse but tidak dapat di benarkan karena itu tuntutan tentang pembayaran denda tersebut harus ditolak"
- K. Bahwa Berdasarkan Pengakuan Saksi - saksi ( Fakiruddin, Musfida Kamal dan Zainuddin ) yang dihadirkan Pihak Terg uga t/ terband i ng mengakui

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 65/PDT/2021/PT BNA.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jelas bahwa pihak Tergugat/Terbanding sudah memberikan kuasa kepada pihak ketiga untuk melakukan Eksekusi Objek Kendaraan sebagai jaminan secara sepihak, tentu ini sangat bertentangan dengan Undang-undang Tentang Eksekusi Fidusia Meskipun Akta Fidusia dan Sertifikat Fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan dan dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang berlaku yakni dalam eksekusi Objek Fidusia.

L. Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat/terbanding dalam eksekusi objek perkara pada tanggal 22 Juni 2020, Pukul 20.00 wib, adalah perbuatan yang bertentangan dengan Hukum dan menurut hemat kami ini murni perampasan dan pencurian, karena menurut keterangan dari Saksi Zainuddin seharusnya dalam Penarikan Barang sitaan Debitur atau Penggugat harus menandatangani BST ( Berita Serah Terima ) Namun kenyataannya Justru Penggugat/Pembanding Sendiri tidak mengetahui Keterangan surat ini, sehingga apa yang diisyaratkan oleh Undang-Undang tentang perbuatan melawan hukum sudah terpenuhi antaranya :

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
- Melanggar hak Subjektif Orang lain, atau
- Melanggar kaidah tata susila, atau
- Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain,

M. Bahwa Menurut Keterangan Saksi Zainuddin meyakini dengan benar bahwa Pihak PT. Elang Timur Jaya Sakti telah menandatangani Surat Kuasa Substitusi Bukti T-5, pada Tanggal 29 Juni 2020 , dan meyakini Bahwa Pihaknya telah melakukan Penyitaan Kendaraan dengan benar , hal ini justru bertentangan dengan kejadian dilapangan karena Penyitaan Kendaraan sebagai Objek Perkara justru terjadi Pada Tanggal 22 Juni 2020, Pada Pukul 20.30 Wib ( Ba ' da Shalat isya ), sehingga menurut hemat Pembanding perbuatan ini adalah Perbuatan Melawan Hukum karena Pihak Ketiga yang dikuasakan oleh Terbanding melakukan tindakan penyitaan diluar Waktu yang seharusnya/tindakan Terbanding melalui kuasanya adalah tindakan tidak berdasar.

N. Bahwa Kasus Tunggakan Cicilan atau wanprestasi adalah kasus perdata yang seharusnya diselesaikan melalui Pengadilan bukan memanfaatkan Jasa Pihak

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 65/PDT/2021/PT BNA.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga dalam Penarikan objek Perkara, sehingga Menurut Hemat Penggugat/Pembanding tindakan yang dilakukan oleh Tergugat /Terbanding merupakan Tindakan yang tidak dapat dibenarkan oleh Hukum ,

O. Bahwa Dengan mengingat Pasal 1338 KUHPerdara, Pasal 1238 KUHPerdara dan Pasal 1243 KUH Perdata, Maka seyogyanya Pihak Tergugat/Terbanding Mengajukan Gugatan Wanprestas i, dan melayangkan Surat Somasi Kepada Penggugat/Pembanding, namun sampai Gugatan ini diajukan Pihak Tergugat/Terbanding sama sekali tidak pernah mengirimkan Surat Apapun kepada Penggugat / Pembanding, dan mengenai Surat Peringatan yang diutarakan dalam keterangan saksi Fakiruddin, Bahwa Semestinya Pihak Debitur atau Penggugat/Pembanding sudah menerima SP 1 dan SP 2, namun Penggugat Justru heran kepada Siapa Tergugat/Terbanding memberikan Surat tsb,

P. Bahwa dengan Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1169/KMK.01/I 991 , Tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha, dan UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, seharusnya Pihak Tergugat /Terbanding Menunjukkan Keberadaan Surat Akta Jaminan Fidusia/Sertifikat Fidusia Kepada Penggugat /Pembanding, namun Justru Pada Kejadian Pengambilan Kendaraan Objek Perkara oleh Pihak Tergugat/Terbanding, Para Saksi yang melihat langsung kejadian pada malam itu dan dimana tempat kendaraan diparkir pun Pihak Tergugat/Terbanding tidak ada menunjukkan surat Apapun dan hanya mengatakan bahwa Mereka dari Pihak Leasing.

Berdasarkan Pertimbangan dan Alasan serta Fakta - fakta yang telah diuraikan diatas, kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## Mengadili

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding Semula Penggugat
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor : 1/Pdt.G/ 2021/ PN. Tkn, Tanggal 11 Mei 2021,

## Mengadili Sendiri Dalam Esepsi

- Mengabulkan Replik Untuk Seluruhnya
- Membebaskan Biaya Yang Timbul Kepada Para Tergugat

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 65/PDT/2021/PT BNA.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, *ex aequo ex bono*, mohon putusan yang seadil - adilnya

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut diatas, Terbanding dahulu Tergugat, telah mengajukan *kontra memori* bandingnya tanggal 30 Juni 2021 yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut dibawah ini:

Bahwa adapun alasan Kontra Memori Banding tersebut didasari pada dalil-dalil (fakta) sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Negeri Takengon telah tepat dan benar dalam Pertimbangan Hukum *judex Factie* dalam Perkara Aquo ini dan juga Pengadilan Negeri Takengon dalam menerapkan hukum telah sesuai dengan dasar bukti-bukti yang telah terungkap didepan Persidangan.
2. Bahwa *Judex Factie* dalam hal mana pertimbangan Hukum yang diambil dalam mengambil putusan telah mencerminkan rasa keadilan bagi semua pihak karena Hakim Pengadilan Negeri Takengon tersebut memberikan Pertimbangan Hukum dengan cermat dan detail dalam menelaah secara Hukum dalil-dalil yang disampaikan Terbanding (Tergugat) dalam pokok perkara, dan berdasarkan itu pula Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon Mengabulkannya;
3. Bahwa alasan Pembanding (Penggugat) didalam memori Bandingnya pada halaman 2 point huruf A, B, C, D, dan point E yang menyatakan sangat keberatan atas pertimbangan hukum *Judex Factie* Pengadilan Negeri Takengon harus dikesampingkan, karena sudah sangat jelas dan terang dalam fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwasanya Pembanding (Penggugat) tidak berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil dalam Gugatannya;
4. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon pada Putusannya sudah jelas dan terang mengadili dalam pokok perkara pada point ke 1 "Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya", dikarenakan dalam fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pembanding (Penggugat) tidak bisa membuktikan dalil-dalil Gugatannya baik dari Saksi-saksi yang dihadirkan maupun bukti Surat yang diajukan didepan Persidangan.
5. Bahwa terhadap point F pada memori Banding, Pembanding (Penggugat) yang mengatakan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya sangat keliru harus dikesampingkan karena Berdasarkan Surat Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor Perjanjian 9019084715/PD04/19 tertanggal 25 April 2019 (Bukti T1), Pembanding (Penggugat) juga menandatangani perjanjian tersebut

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 65/PDT/2021/PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pembanding (Penggugat telah mendapatkan dan menikmati fasilitas kredit dari Terbanding (Tergugat);

6. Bahwa terhadap point Huruf F, G, H, I, J, K, L, M, N pada Memori Banding Pembanding (Penggugat) adalah tidak benar dan bertentangan dengan fakta-fakta yang terungkap didepan Persidangan, karena hanya akal-akalan Pembanding (Penggugat) saja, karena jika dikaji dari Pejanjian anantara Pembanding (Penggugat) dengan Terbanding (Tergugat), seharusnya Pembandinglah yang sudah melakukan Wanprestasi atas ketidaksadaran Pembanding (Penggugat) untuk melakukan pembayaran angsuran terhadap Terbanding (Tergugat). Oleh karena itu point tersebut harus dikesampingkan atau tidak dapat diterima;
7. Bahwa apabila kita cermati apa yang menjadi isi Memori Banding Pembanding (Penggugat), maka tidak kita temui satu dalilpun yang bisa atau dapat membantah pertimbangan Hukum Judex factie Pengadilan Negeri Takengon. Hal ini dikarenakan Terbanding (Tergugat) dalam perkara ini tidak ada hubungan Hukum dalam hal melakukan Eksekusi unit Jaminan Fidusia, karena perbuatan tersebut dilakukan oleh pihak lain a/n PT. ELANG TIMUR SAKTI JAYA;
8. Bahwa alasan Pembanding (Penggugat) dalam Memori Bandingnya mengatakan Judex Factie Pengadilan Negeri Takengon telah keliru dan tidak benar dalam mengambil Keputusan adalah alasan Pembanding (Penggugat) yang mengada-ngada karena Pembanding (Penggugat) tidak mampu membuktikan didepan Persidangan, sehingga Pembanding (Penggugat) ingin berusaha mematahkan Pertimbangan Hukum yang telah benar ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Takengon sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku;
9. Bahwa oleh karena itu tidak ada satupun pertimbangan hukum yang kabur dari jalur penilaian sebagaimana bantahan Pembanding (Penggugat) karena Judex Factie Pengadilan Negeri Takengon sudah tepat dan benar dalam mengambil putusannya sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap didepan Persidangan.

Maka berdasarkan alasan tersebut diatas, maka kami Penasihat Hukum Terbanding (Tergugat) sangatlah layak apabila Putusan Pengadilan Negeri Takengon tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Aceh dengan memberikan Amar Putusan sebagai berikut:

MENGADILI

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 65/PDT/2021/PT BNA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Menolak Permohonan Banding yang diajukan Pembanding (Semula Penggugat).
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor; 1/Pdt.G/2021/PN-TKN. tanggal 18 Mei 2021.

**Menimbang**, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara, beserta turunan resmi *putusan sela* maupun *putusan akhir* Pengadilan Negeri Takengon tanggal 18 Mei 2021 Nomor 1/Pdt.G/ 2021/PN Tkn, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Berita Acara persidangan, terutama keterangan saksi-saksi, serta memori banding dari Pembanding dahulu Penggugat serta kontra memori banding dari Terbanding dahulu Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah memutuskan dalam *putusan sela* maupun *putusan akhir* tersebut diatas sebagaimana yang telah dipertimbangkan secara seksama yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang sebenarnya oleh Majelis hakim Tingkat Pertama dalam putusan tersebut telah sesuai dengan hukum acara Perdata, serta Majelis hakim Tinggi menilai memori banding yang diajukan oleh Pembanding dahulu Penggugat tersebut tidak ada hal yang baru yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, disamping itu Majelis Hakim Tingkat Banding menilai secara hukum berdasar bukti T-1 yang merupakan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 901904715/TD/04/19 tanggal 25 April 2019 berlaku sebagai *Pacta sunt servanda*, yakni mengikat sebagai undang-undang bagi Pembanding/Penggugat sebagaimana secara normative

disebutkan dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, dan oleh karena Pembanding/Penggugat secara fakta tidak melaksanakan kewajibannya sebanyak 3 (tiga) kali sehingga penarikan objek yang dijadikan agunan adalah telah sesuai dengan hukum yang berlaku sebagaimana yang telah disepakati oleh Pembanding dahulu Penggugat dan Terbanding dahulu Tergugat dalam bukti T-1 diatas, sehingga oleh karenanya memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan secara keseluruhan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sehingga oleh karenanya secara *a contrario* dapat menerima alasan dan dalil dalam point 1 sampai dengan 9 dalam kontra memori banding Terbanding dahulu Tergugat tersebut;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 65/PDT/2021/PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Tkn haruslah dipertahan serta dikuatkan dan diambil alih untuk dijadikan pertimbangan bagi Majelis Hakim Tinggi dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat Pertama dikuatkan, sehingga Pembanding dahulu Penggugat berada di pihak yang kalah, sehingga oleh karenanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, pasal-pasal dari RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten / Hukum Acara Perdata bagi Daerah Luar Pulau Jawa dan Madura*) serta pasal-pasal dari undang-undang dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Penggugat;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 18 Mei 2021 Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Tkn, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021, oleh kami: **SYAMSUL QAMAR S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh, selaku Hakim Ketua Majelis, **SARJIMAN, S.H., M.Hum.** dan **SIFA' UROSIDIN, S.H., M.H.**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 30 Juni 2021 Nomor 65/PDT/2021/PT BNA dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021, oleh Ketua Majelis Hakim dan dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 65/PDT/2021/PT BNA.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas, serta ANWAR, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Dto.

Dto.

1. SARJIMAN, S.H., M.Hum.

SYAMSUL QAMAR, S.H., M.H.

Dto.

2. SIFA UROSIDIN, S.H. M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Dto.

ANWAR, S.H.

## Perincian biaya banding

1. Redaksi putusan	Rp. 10.000,00
2. Materai	Rp. 10.000,00
3. Biaya proses	Rp.130.000,00
Jumlah	Rp.150.000,00
	(seratus lima puluh ribu rupiah)

Foto copy/Salinan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh,

REFLIZAILIUS.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 25 dari 78. Putusan Nomor 47/PDT/2021/PT BNA.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25